



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

SALINAN

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2020**

**TENTANG
RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TAHUN 2020-2045**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas Negeri Jakarta, perlu menyusun rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Negeri Jakarta Tahun 2020-2045;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1205);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1382);

Pasal 4

Ketentuan mengenai rencana strategis dan rencana operasional di lingkungan Universitas Negeri Jakarta wajib disesuaikan dengan RPJP UNJ paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

TTD.

KOMARUDIN
NIP 196403011991031001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Umum dan Kepegawaian
Universitas Negeri Jakarta,

TTD.

Kamandoko
NIP 196604011989021002